

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR PER- 4 /PB/2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK  
DAN DANA DESA PADA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 164 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAN DANA DESA PADA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2. Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

3. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga.
4. Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PA BUN adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga.
5. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran BUN.
6. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerja pada masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
7. Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang selanjutnya disebut KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa adalah Pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota.
8. Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang selanjutnya disebut Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa adalah Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pelaksanaan anggaran pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
9. Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPK BUN adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA BUN/PPA BUN/KPA BUN untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Transfer ke Daerah.
10. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPSPM BUN adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA BUN/PPA BUN/KPA BUN untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PPA BUN.
12. DIPA Petikan DAK Fisik dan Dana Desa yang selanjutnya disebut DIPA Petikan adalah DIPA per satuan kerja yang dicetak secara otomatis melalui sistem, yang berisi informasi mengenai rincian pengeluaran, rencana penarikan, dan catatan

yang berfungsi sebagai dasar dalam penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa per provinsi/kabupaten/kota.

13. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
16. Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat SKPRTD adalah surat keputusan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran yang memuat rincian jumlah transfer setiap daerah menurut jenis transfer dalam periode tertentu.
17. Surat Keputusan Penetapan Rincian Dana Desa yang selanjutnya disingkat SKPRDD adalah surat keputusan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran yang memuat rincian jumlah Dana Desa setiap kabupaten/kota dalam satu tahun anggaran.
18. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.
19. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK BUN, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
21. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
22. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
23. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disingkat SPAN adalah bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara yang meliputi penetapan bisnis proses dan sistem informasi manajemen perbendaharaan dan anggaran negara terkait manajemen DIPA, penyusunan anggaran, manajemen kas, manajemen komitmen, manajemen pembayaran, manajemen penerimaan, dan manajemen pelaporan.

24. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang selanjutnya disingkat SAKTI adalah aplikasi yang dibangun guna mendukung pelaksanaan sistem perpendaharaan dan penganggaran negara pada tingkat instansi meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, modul akuntansi dan pelaporan dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi.
25. Aplikasi *Online Monitoring* Sistem Perpendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disingkat Aplikasi OMSPLAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam SPAN dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis *web*.
26. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transfer DAK Fisik dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat UAKPA BUN adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan transaksi transfer DAK Fisik dan Dana Desa pada tingkat KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
27. Unit Akuntansi Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transfer DAK Fisik dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat UAKKPA BUN adalah unit akuntansi yang menjadi koordinator dan bertugas melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa seluruh UAKPA BUN yang berada langsung di bawahnya.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur petunjuk teknis penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perpendaharaan.

## BAB III PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA

### Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Menteri Keuangan selaku PA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa menetapkan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (2) Dalam hal KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan tetap, Kepala Subbagian Umum KPPN ditetapkan sebagai pelaksana tugas KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Subbagian Umum KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pejabat pelaksana tugas Kepala KPPN ditetapkan sebagai pelaksana tugas KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

#### Pasal 4

- (1) KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menetapkan:
  - a. Pejabat Kepala Seksi Bank sebagai PPK BUN;
  - b. Pejabat Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi atau Pejabat Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal sebagai PPSPM BUN.
- (2) KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa berwenang menunjuk satu atau lebih pegawai yang bertugas sebagai operator penyaluran dan/atau pelaporan DAK Fisik dan Dana Desa.
- (3) PPK BUN dan PPSPM BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta operator penyaluran dan/atau pelaporan DAK Fisik dan Dana Desa dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan surat keputusan.
- (4) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (5) Dalam hal Kepala Seksi Bank, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi atau Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pejabat pelaksana tugas Kepala Seksi Bank, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi atau Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal ditetapkan sebagai pelaksana tugas PPK BUN atau pelaksana tugas PPSPM BUN.
- (6) PPK BUN dan PPSPM BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat saling merangkap.
- (7) KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyampaikan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada:
  - a. Kepala KPPN selaku Kuasa BUN beserta spesimen tanda tangan PPSPM BUN dan cap/stempel Satker;
  - b. PPSPM BUN disertai dengan spesimen tanda tangan PPK BUN; dan
  - c. PPK BUN.

#### Pasal 5

- (1) Tugas dan fungsi KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. menetapkan PPK BUN dan PPSPM BUN;
  - b. menetapkan SKPRTD DAK Fisik dan SKPRDD;
  - c. melakukan verifikasi atas dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
  - d. melaksanakan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa kepada PPA BUN melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
  - f. menatausahakan dan menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output pelaksanaan DAK Fisik dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa kepada PPA BUN melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;

- g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. menyusun proyeksi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sampai dengan akhir tahun dan menyampaikannya kepada Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (2) Tugas dan fungsi PPK BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
- a. menyusun SKPRTD DAK Fisik dan SKPRDD berdasarkan DIPA Petikan DAK Fisik dan Dana Desa;
  - b. melaksanakan tugas KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa untuk melakukan verifikasi dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
  - c. membuat dan menandatangani SPP;
  - d. melaksanakan tugas KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa untuk menatausaha dan menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output pelaksanaan DAK Fisik dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa kepada PPA BUN melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa berkaitan dengan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (3) Tugas dan fungsi PPSPM BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung;
  - b. membebankan pembayaran penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada akun yang telah disediakan;
  - c. menerbitkan SPM;
  - d. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pembayaran;
  - e. menyusun laporan keuangan UAKPA BUN DAK Fisik dan Dana Desa;
  - f. menyusun laporan realisasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa berkaitan dengan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

## BAB IV

### KOORDINATOR KPA PENYALURAN DAK FISIK DAN DANA DESA

#### Pasal 6

- (1) Direktur Pelaksanaan Anggaran ditetapkan sebagai Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (2) Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi mengkoordinasikan KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan PPA BUN dalam rangka:
- a. pelaksanaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
  - b. pelaporan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa; dan
  - c. pemantauan dan evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa.

- (3) Tugas dan fungsi Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan pengumpulan dan penyampaian data serta informasi terkait penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa antara PPA BUN dengan KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
  - b. mengkoordinasikan penyampaian dokumen terkait penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa antara PPA BUN dengan KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa; dan
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan langkah teknis dalam rangka penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa antara PPA BUN dengan KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Tugas dan fungsi Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sebagai berikut:
- a. menyusun dan menyampaikan konsolidasi laporan realisasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa kepada PPA BUN;
  - b. menyusun dan menyampaikan rekapitulasi laporan realisasi penyerapan dan capaian output pelaksanaan DAK Fisik dan rekapitulasi laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa kepada PPA BUN;
  - c. menyusun dan menyampaikan konsolidasi laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. menyelaraskan dan menyampaikan data transaksi dengan sistem aplikasi terintegrasi kepada PPA BUN;
  - e. menyampaikan bukti penyaluran elektronik kepada PPA BUN; dan
  - f. menyusun proyeksi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa secara bulanan, triwulanan dan sampai dengan akhir tahun, berdasarkan rekapitulasi laporan dari KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui *Cash Planning Information Network* (CPIN).
- (5) Tugas dan fungsi Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemantauan dan evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa antara PPA BUN dengan KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
  - b. menyusun dan mengkoordinasikan penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa kepada PPA BUN; dan
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perpendidaharaan dan KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

**BAB V**  
**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**Pasal 7**

- (1) KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima DIPA Petikan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (2) DIPA Petikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pelaksanaan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (3) Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyampaikan DIPA Petikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa mengunduh data ADK DIPA Petikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari aplikasi RKAKL DIPA *Online* dan mengunggah ADK tersebut ke aplikasi SAKTI.

**BAB VI**  
**PENYALURAN DAK FISIK DAN DANA DESA**

**Bagian Kesatu**  
**Penyaluran DAK Fisik**

**Pasal 8**

Penyaluran DAK Fisik dilaksanakan per bidang secara triwulanan, yaitu:

- a. triwulan I paling cepat pada bulan Februari dan paling lambat bulan April;
- b. triwulan II paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Juli;
- c. triwulan III paling cepat bulan Juli dan paling lambat bulan Oktober; dan
- d. triwulan IV paling cepat bulan Oktober dan paling lambat bulan Desember.

**Pasal 9**

- (1) KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menetapkan SKPRTD DAK Fisik berdasarkan DIPA Petikan pada kegiatan Pengelolaan Transfer DAK Fisik sesuai dengan alokasi untuk setiap daerah.
- (2) SKPRTD DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh PPK BUN dengan menggunakan aplikasi OMSPAN.
- (3) SKPRTD DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh PPK BUN sebagai dasar penerbitan SPP.

**Pasal 10**

- (1) KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melakukan perbaikan SKPRTD DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dalam hal terdapat:

- a. perubahan/revisi DIPA Petikan pada kegiatan Pengelolaan Transfer DAK Fisik; dan/atau
  - b. perubahan besaran penyaluran DAK Fisik.
- (2) Perubahan besaran penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah meliputi perubahan besaran penyaluran DAK Fisik triwulan I, triwulan II, triwulan III, dan/atau triwulan IV.

## Pasal 11

- (1) KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melaksanakan penyaluran DAK Fisik berdasarkan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa.
- (2) Persyaratan penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. triwulan I, berupa:
    1. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan; dan
    2. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik per bidang tahun anggaran sebelumnya.
  - b. triwulan II, berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik per bidang triwulan I; dan
    2. daftar kontrak kegiatan, dalam hal kegiatan DAK Fisik dilakukan secara kontraktual.
  - c. triwulan III, berupa laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik per bidang sampai dengan triwulan II yang menunjukkan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
  - d. triwulan IV, berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik per bidang sampai dengan triwulan III yang menunjukkan paling sedikit 65% (enam puluh lima persen); dan
    2. laporan yang memuat nilai rencana penyelesaian kegiatan dalam rangka penyelesaian capaian *output* 100% (seratus persen) kegiatan DAK Fisik per bidang.
- (3) Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 diterima oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dalam bentuk rekapitulasi penerimaan Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran berjalan.
- (4) Rekapitulasi penerimaan Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

- (5) Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyampaikan rekapitulasi penerimaan Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui surat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

### Pasal 12

- (1) Dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diterima oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
- triwulan I paling lambat tanggal 31 Maret;
  - triwulan II paling lambat tanggal 30 Juni;
  - triwulan III paling lambat tanggal 30 September; dan
  - triwulan IV paling lambat tanggal 15 Desember.
- (2) Dalam hal tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 15 Desember bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima paling lambat pada hari kerja berikutnya.

### Pasal 13

- (1) Penyaluran DAK Fisik per bidang, dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
- triwulan I sebesar 30% (tigapuluhan persen) dari pagu alokasi;
  - triwulan II dan triwulan III masing-masing sebesar 25% (duapuluhan lima persen) dari pagu alokasi; dan
  - triwulan IV sebesar selisih antara jumlah dana yang telah disalurkan sampai dengan triwulan III dengan nilai rencana penyelesaian kegiatan.
- (2) Nilai rencana penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dihitung berdasarkan nilai kontrak, ditambah dengan nilai kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola, ditambah nilai dana yang digunakan untuk kegiatan penunjang.
- (3) Dalam hal nilai rencana penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kurang dari atau sama dengan 80% dari pagu alokasi DAK Fisik, maka penyaluran DAK Fisik triwulan berikutnya tidak disalurkan.

### Pasal 14

- (1) Penyaluran DAK Fisik bidang tertentu yang pagu alokasinya sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dapat dilaksanakan sekaligus sebesar kebutuhan dana dalam rangka penyelesaian *output* kegiatan DAK Fisik.
- (2) Penyaluran DAK Fisik bidang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Juli.

- (3) Persyaratan penyaluran DAK Fisik bidang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
  - b. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output bidang DAK Fisik tahun anggaran sebelumnya; dan
  - c. daftar kontrak kegiatan.
- (4) Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diterima oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dalam bentuk rekapitulasi penerimaan Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran berjalan.
- (5) Rekapitulasi penerimaan Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyampaikan rekapitulasi penerimaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui surat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output bidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dan daftar kontrak kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disampaikan oleh Kepala Daerah kepada KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (8) Dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik bidang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat tanggal 21 Juli.
- (9) Dalam hal tanggal 21 Juli bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (10) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik bidang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Kepala Daerah kepada KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat bulan November tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal pada bidang DAK Fisik terdapat sebagian atau seluruh kegiatan yang pembayarannya tidak dapat dilakukan secara bertahap, sebagian kegiatan yang dapat dibayarkan secara bertahap penyalurannya mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dari pagu alokasi setelah dikurangi dengan sebagian kegiatan yang tidak dapat dibayarkan secara bertahap.
- (2) Kegiatan yang tidak dapat dibayarkan secara bertahap sebagaimana pada ayat (1), disalurkan setelah terpenuhi dokumen persyaratan berupa:
- a. rekomendasi dari kementerian teknis mengenai kegiatan yang pembayarannya tidak dapat dilakukan secara bertahap;

- b. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;  
c. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik tahun anggaran sebelumnya;  
d. daftar kontrak kegiatan dan/atau bukti pemesanan barang atau bukti sejenis.
- (3) Rekomendasi dari kementerian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterima oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui surat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (5) Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterima oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dalam bentuk rekapitulasi penerimaan Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran berjalan.
- (6) Rekapitulasi penerimaan Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima oleh KPA Penyaluran dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (7) Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyampaikan rekapitulasi penerimaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melalui surat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (8) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik tahun anggaran sebelumnya, daftar kontrak kegiatan dan/atau bukti pemesanan barang atau bukti sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d disampaikan oleh Kepala Daerah kepada KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat tanggal 31 Maret.
- (9) Penyaluran kegiatan bidang DAK Fisik yang pembayarannya tidak dapat dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disalurkan sekaligus setelah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan lengkap dan benar.
- (10) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik untuk bidang DAK Fisik yang pembayarannya sebagian atau seluruhnya tidak dapat dilaksanakan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Kepala Daerah kepada KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat bulan Desember.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala Daerah tidak memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan/atau melampaui batas waktu penyampaian dokumen

persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), DAK Fisik triwulan yang bersangkutan dan triwulan selanjutnya tidak disalurkan.

- (2) Dalam hal Kepala Daerah tidak memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b dan huruf c, dan/atau melampaui batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8), DAK Fisik tidak disalurkan.
- (3) Dalam hal bidang DAK Fisik hanya disalurkan sebagian, maka pendanaan dan penyelesaian kegiatan dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

#### Pasal 17

- (1) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 14, dan Pasal 15 diterima oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dalam bentuk *softcopy* melalui aplikasi OMSPAN.
- (2) Dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah.
- (3) Dalam hal penyampaian dokumen persyaratan penyaluran dalam bentuk *softcopy* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, Pemerintah Daerah dapat menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran dalam bentuk *hardcopy*.
- (4) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran dalam bentuk *hardcopy* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghilangkan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan perekaman dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik melalui aplikasi OMSPAN.
- (5) Dalam rangka perekaman dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menunjuk Pejabat/pegawai yang diberi kewenangan untuk melakukan perekaman dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik melalui aplikasi OMSPAN.
- (6) Pemerintah Daerah wajib menatausahakan *hardcopy* dokumen persyaratan penyaluran.
- (7) Kepala Daerah bertanggung jawab terhadap :
  - a. isi dari dokumen persyaratan penyaluran; dan
  - b. kesesuaian *hardcopy* dengan *softcopy* dokumen persyaratan penyaluran yang direkam melalui aplikasi OMSPAN.

#### Bagian Kedua Penyaluran Dana Desa

#### Pasal 18

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

#### Pasal 19

- (1) KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menetapkan SKPRDD berdasarkan DIPA Petikan pada kegiatan Pengelolaan Dana Desa sesuai dengan alokasi untuk setiap daerah.
- (2) SKPRDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh PPK BUN dengan menggunakan aplikasi OMSPAN.
- (3) SKPRDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh PPK BUN sebagai dasar penerbitan SPP.

#### Pasal 20

KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melakukan perbaikan SKPRDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dalam hal terdapat perubahan/revisi DIPA Petikan pada kegiatan Pengelolaan Dana Desa.

#### Pasal 21

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan setelah KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I berupa:
    - 1. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
    - 2. peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
    - 3. laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    - 4. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
  - b. tahap II berupa:
    - 1. laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahap I; dan
    - 2. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I.
- (2) Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 diterima oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dalam bentuk rekapitulasi penerimaan Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran berjalan.
- (3) Rekapitulasi penerimaan Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

- (4) Penyampaian rekapitulasi penerimaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, angka 3, angka 4 dan huruf b disampaikan oleh Kepala Daerah kepada KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menunjukkan paling kurang sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Dana Desa yang diterima di RKUD telah disalurkan ke RKD.
- (7) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah.
- (9) Dalam rangka perekaman dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menunjuk Pejabat/pegawai yang diberi kewenangan untuk melakukan perekaman dokumen persyaratan penyaluran ke dalam aplikasi OMSPAN.
- (10) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterima oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat tanggal 24 Juli.
- (11) Dalam hal tanggal 24 Juli bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diterima paling lambat pada hari kerja sebelumnya.

## Pasal 22

- (1) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diterima oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (2) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah melalui aplikasi OMSPAN yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (3) Dalam hal aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, dokumen elektronik (*softcopy*) diolah menggunakan aplikasi umum pengolah data.
- (4) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan perekaman dokumen persyaratan penyaluran ke dalam aplikasi OMSPAN.

## Pasal 23

- (1) Dalam hal dokumen persyaratan penyaluran diterima KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dalam bentuk dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menatausahakan *hardcopy* dokumen persyaratan penyaluran.
- (2) Kepala Daerah bertanggung jawab terhadap :
  - a. isi dari dokumen persyaratan penyaluran; dan
  - b. kesesuaian *hardcopy* dengan *softcopy* dokumen persyaratan penyaluran yang diunggah melalui aplikasi OMSPAN.

## Bagian Ketiga

### Wilayah Kerja KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

## Pasal 24

- (1) KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melaksanakan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa berdasarkan wilayah kerjanya yang meliputi provinsi/kabupaten/kota penerima alokasi DAK Fisik dan Dana Desa.
- (2) Penetapan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

## Bagian Keempat

### Penyampaian Data *Supplier*

## Pasal 25

- (1) Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menggunakan data *supplier* yang telah terekam di SPAN dan SAKTI.
- (2) Data *supplier* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berupa Surat Pemberitahuan Data Supplier DAK Fisik dan Dana Desa melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (3) KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa mencocokkan data *supplier* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan data *supplier* yang telah terekam pada aplikasi SAKTI.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan data *supplier*, maka KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melaporkan kepada Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa untuk dikoordinasikan dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

## Pasal 26

- (1) Dalam hal terdapat perubahan data *supplier*, Kepala Daerah menyampaikan permohonan perubahan data *supplier* kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Berdasarkan permohonan perubahan data *supplier* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan perubahan Data Supplier DAK Fisik dan Dana Desa di SPAN.

- (3) Dalam hal perubahan data *supplier* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan cq Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.
- (4) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan memberitahukan perubahan data *supplier* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa untuk melakukan pemutakhiran data *supplier* di aplikasi SAKTI.

Bagian Kelima  
Rencana Penarikan Kebutuhan Dana

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan satuan kerja dalam periode satu tahun anggaran yang dituangkan dalam DIPA, KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menetapkan rencana penarikan kebutuhan dana.
- (2) Rencana penarikan kebutuhan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menggunakan aplikasi SAKTI.
- (3) Tata cara penetapan rencana penarikan kebutuhan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai rencana penarikan dana, rencana penerimaan dana, dan perencanaan kas.

Bagian Keenam  
Penyusunan Proyeksi Penyaluran

Pasal 28

- (1) KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyusun proyeksi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dan menyampaikannya kepada Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan ketentuan:
  - a. Setiap awal tahun anggaran yang meliputi proyeksi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sampai dengan akhir tahun; dan
  - b. Setiap saat sesuai permintaan Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (2) Penyusunan dan penyampaian proyeksi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pemutakhiran rencana penarikan dana pada Halaman III DIPA dan aplikasi OMSPAN.
- (3) Berdasarkan proyeksi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang disampaikan KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyusun proyeksi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui *Cash Planning Information Network* (CPIN)

Bagian Ketujuh  
Penerbitan SPP, SPM, dan SP2D

Pasal 29

- (1) PPK BUN melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 15, dan Pasal 16 serta dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kelengkapan dokumen;
  - b. kesesuaian dengan persyaratan penyaluran; dan
  - c. batas waktu penerimaan dokumen.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi ketentuan, PPK BUN menerbitkan surat pengembalian dokumen persyaratan penyaluran.
- (4) Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan lengkap dan benar.
- (5) Dokumen persyaratan penyaluran yang telah diterima oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan perbaikan sepanjang DAK Fisik dan Dana Desa pada periode berkenaan belum disalurkan.

Pasal 30

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), PPK BUN menerbitkan SPP.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat berdasarkan SKPRTD DAK Fisik atau SKPRDD.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh PPK BUN kepada PPSPM BUN dengan dilampiri dokumen persyaratan penyaluran.
- (4) Penyampaian SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dokumen persyaratan penyaluran diterima dengan lengkap dan benar.

Pasal 31

- (1) Berdasarkan SPP yang diajukan oleh PPK BUN, PPSPM BUN melakukan pengujian sebagai berikut:
  - a. ketersediaan pagu dana dalam DIPA Petikan;
  - b. pihak yang berhak menerima penyaluran;
  - c. kesesuaian nilai SPP dengan SKPRTD DAK Fisik atau SKPRDD;
  - d. kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran; dan
  - e. kesesuaian tanda tangan PPK BUN dengan spesimen yang diterima.
- (2) Berdasarkan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPSPM BUN membuat, menandatangani, dan menyampaikan SPM kepada KPPN.

- (3) Dalam hal SPP yang diajukan tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPSPM BUN mengembalikan SPP dan lampirannya kepada PPK BUN untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi.
- (4) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan disampaikan beserta ADK SPM kepada KPPN.
- (5) SPM disampaikan kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPP dan lampirannya diterima dengan lengkap dan benar.

### Pasal 32

Penerbitan SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) menggunakan aplikasi SAKTI.

### Pasal 33

- (1) KPPN melakukan pengujian atas SPM.
- (2) KPPN menerbitkan SP2D apabila hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi ketentuan.

### Pasal 34

Tata cara penerbitan SPP, SPM dan SP2D berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

## BAB VII PELAPORAN DAN AKUNTANSI

### Pasal 35

- (1) KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa kepada PPA BUN melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (2) KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menatausahakan dan menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output pelaksanaan DAK Fisik dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa kepada PPA BUN melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (3) KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) Penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari penatausahaan data dan/atau penyampaian laporan dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dan dilakukan dengan menggunakan aplikasi OMSPAN.

- (5) Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyampaikan rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada PPA BUN setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan menggunakan aplikasi OMSPAN.

### Pasal 36

- (1) Dalam rangka pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan transfer DAK Fisik dan Dana Desa, dibentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan, yang terdiri atas:
- a. UAKPA BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa; dan
  - b. UAKKPA BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa.
- (2) Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan transfer DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari sistem akuntansi dan pelaporan keuangan transfer ke daerah dan dana desa yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan transfer ke daerah dan dana desa.
- (3) UAKPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) UAKKPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran selaku Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

### Pasal 37

- (1) UAKPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) memproses dokumen sumber transaksi keuangan dan melakukan proses akuntansi dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan kejadian transaksi transfer DAK Fisik dan Dana Desa, yang terdiri atas:
- a. Beban transfer DAK Fisik dan Dana Desa;
  - b. Realisasi transfer DAK Fisik dan Dana Desa;
  - c. Piutang transfer DAK Fisik dan Dana Desa; dan
  - d. Utang transfer DAK Fisik dan Dana Desa.
- (2) Dalam rangka menjaga validitas dan keandalan data transaksi realisasi anggaran transfer DAK Fisik dan Dana Desa dalam laporan keuangan, UAKPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) melakukan kegiatan rekonsiliasi data realisasi transaksi transfer DAK Fisik dan Dana Desa setiap bulan dengan KPPN selaku Kuasa BUN.
- (3) Kegiatan rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan mengenai pedoman rekonsiliasi dalam rangka penyusuan laporan keuangan BUN dan kementerian negara/lembaga.
- (4) UAKPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA BUN berdasarkan pemrosesan data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan Operasional;
  - d. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - e. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dan disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun berdasarkan data yang tersaji dari aplikasi SAKTI;
  - b. Catatan atas Laporan Keuangan disusun dengan menjelaskan secara memadai atas angka yang tersaji dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana ilustrasi dalam Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
  - c. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun setelah dilakukan rekonsiliasi data realisasi transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3); dan
  - d. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada UAKKPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) setiap periode semesteran dan tahunan dengan mengikuti jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

### Pasal 38

- (1) UAKKPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) melakukan proses penggabungan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dengan menggunakan aplikasi SAKTI.
- (2) Dalam hal setelah proses penggabungan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat data selain data realisasi transaksi transfer DAK Fisik dan Dana Desa, UAKKPA BUN melakukan konversi data ke dalam aplikasi SPAN.
- (3) UAKKPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) menyusun laporan keuangan tingkat UAKKPA BUN berdasarkan penggabungan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan Operasional;
  - d. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - e. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (4) UAKKPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tingkat UAKKPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun berdasarkan data yang tersaji dari aplikasi SPAN;
- b. Catatan atas Laporan Keuangan disusun dengan menjelaskan secara memadai atas angka yang tersaji dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana ilustrasi dalam Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
- c. Dalam hal terdapat data selain data realisasi transaksi transfer DAK Fisik dan Dana Desa, laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b disusun setelah UAKKPA BUN melakukan konversi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- d. Disampaikan kepada Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN (UAPBUN) Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku PPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa setiap periode semesteran dan tahunan dengan mengikuti jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

#### Pasal 39

Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan transfer DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

### BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI Bagian Kesatu Pemantauan dan Evaluasi DAK Fisik

#### Pasal 40

- (1) Pemantauan DAK Fisik dilakukan terhadap pengelolaan keuangan yang difokuskan pada:
  - a. Realisasi penyaluran DAK Fisik dari RKUN ke RKUD;
  - b. Realisasi penyerapan DAK Fisik di daerah;
  - c. Penggunaan DAK Fisik; dan
  - d. Permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.
- (2) Evaluasi DAK Fisik dilakukan terhadap target yang ditetapkan sebelumnya dalam rencana kegiatan dengan realisasi capaian output di daerah.

- (3) Pemantauan dan Evaluasi DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berjenjang oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

#### Pasal 41

Dalam rangka pemantauan dan evaluasi DAK Fisik, KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat menggunakan data yang diperoleh dari:

- a. wawancara atau pengumpulan data primer;
- b. hasil pertemuan dengan instansi terkait;
- c. pelaporan Pemerintah Daerah secara berkala;
- d. hasil pemantauan dan evaluasi periode sebelumnya; dan/atau
- e. sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain berupa hasil audit, publikasi, buku, dan karya ilmiah lainnya.

#### Pasal 42

- (1) KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melakukan pemantauan atas penyaluran dan penggunaan DAK Fisik di wilayah kerjanya.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan/atau Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. Realisasi pencairan dana DAK Fisik dari RKUD;
  - b. Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK Fisik;
  - c. Capaian keluaran (*Output*); dan/atau
  - d. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK Fisik.

#### Pasal 43

- (1) KPA Penyaluran DAK Fisik dan Desa melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3).
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyusun laporan pemantauan dan evaluasi.
- (3) Laporan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan digunakan sebagai bahan evaluasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait.

#### Pasal 44

- (1) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyaluran DAK Fisik di wilayah kerjanya.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan identifikasi permasalahan dan menyusun rekomendasi tindak lanjut.
- (3) Identifikasi permasalahan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan berdasarkan:
  - a. Laporan yang disampaikan oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa; dan
  - b. Data yang diperoleh dari sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (4) Berdasarkan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyusun laporan pemantauan dan evaluasi
- (5) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, dan digunakan sebagai bahan analisis, evaluasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait.

#### Pasal 45

- (1) Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyaluran DAK Fisik.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan identifikasi permasalahan dan menyusun rekomendasi tindak lanjut.
- (3) Identifikasi permasalahan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan berdasarkan:
  - a. Laporan yang disampaikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
  - b. Data yang diperoleh dari sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (4) Berdasarkan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyusun laporan pemantauan dan evaluasi.
- (5) Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada PPA BUN, dan digunakan sebagai bahan analisis, evaluasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

#### Pasal 46

Pemantauan dan evaluasi DAK Fisik oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Desa, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Bagian Kedua  
Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

Pasal 47

- (1) KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Dalam melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat didampingi oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (4) Pemantauan atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;
  - b. penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD;
  - c. penyampaian laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi penyerapan Dana Desa;
  - d. Sisa Dana Desa di RKUD; dan
  - e. pencapaian output Dana Desa.
- (5) Dalam hal terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah, KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melakukan pemantauan untuk mempercepat proses penyaluran Dana Desa.

Pasal 48

- (1) Pemantauan terhadap penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf a dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa setiap Desa untuk tahap I.
- (2) Dalam hal terdapat keterlambatan penetapan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa meminta bupati/walikota untuk melakukan percepatan penetapan peraturan dimaksud.
- (3) KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat berkoordinasi dengan bupati/walikota dalam rangka percepatan penetapan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa setiap Desa.

Pasal 49

- (1) Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf b dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan terdapat penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat memberikan teguran kepada bupati/walikota.

- (3) Ketidaksesuaian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
- a. keterlambatan penyaluran; dan/atau
  - b. tidak tepat jumlah penyaluran.
- (4) Dana Desa yang terlambat disalurkan dan/atau tidak tepat jumlah penyalurnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus segera disalurkan ke RKD oleh bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima teguran dari KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

#### Pasal 50

- (1) Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf c dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal bupati/walikota terlambat dan/atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat meminta kepada bupati/walikota untuk melakukan percepatan penyampaian laporan dimaksud.
- (3) KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat berkoordinasi dengan bupati/walikota dalam rangka proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan Dana Desa.

#### Pasal 51

- (1) Pemantauan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf d dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa yang belum disalurkan dari RKUD ke RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena bupati/walikota belum menerima laporan realisasi penyerapan Dana Desa tahap I, KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa meminta kepada bupati/walikota untuk memfasilitasi percepatan penyampaian laporan dimaksud.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena perbedaan jumlah Desa, bupati/walikota menyampaikan pemberitahuan kelebihan salur Dana Desa dari RKUN ke RKUD kepada KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan tembusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

#### Pasal 52

Pemantauan capaian output sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf e dilakukan untuk mengetahui capaian perkembangan kegiatan yang dibiayai Dana Desa.

#### Pasal 53

KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melakukan evaluasi, terhadap:

- a. penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota; dan
- b. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa.

#### Pasal 54

- (1) Evaluasi terhadap penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a dilakukan untuk memastikan pembagian Dana Desa setiap Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota, KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa meminta bupati/walikota untuk melakukan perubahan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (3) Perubahan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Perubahan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap berikutnya.

#### Pasal 55

- (1) Evaluasi terhadap laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b dilakukan untuk mengetahui besaran realisasi penyaluran, penyerapan dan capaian output Dana Desa.
- (2) Dalam hal realisasi penyaluran Dana Desa kurang dari 90% (sembilan puluh persen) dan realisasi penyerapan Dana Desa kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) serta capaian output kurang dari 50% (lima puluh persen), KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada bupati/walikota.

#### Pasal 56

Pemantauan dan evaluasi Dana Desa oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Desa, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

### Bagian Ketiga Pemanfaatan Hasil Pemantauan dan Evaluasi

#### Pasal 57

Hasil pemantauan dan evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa dapat digunakan dalam rangka:

- a. penyusunan kajian mengenai sinkronisasi pelaksanaan anggaran pusat, daerah dan desa;

- b. penyusunan kajian mengenai kondisi fiskal tingkat regional;
- c. pembinaan atas pelaksanaan penyaluran dan pengelolaan keuangan DAK Fisik dan Dana Desa.

## BAB IX

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 58

- (1) Bendahara Umum Daerah/Bendahara Pengeluaran Daerah/Bendahara Desa selaku wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya wajib menyampaikan rekapitulasi atas pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan dan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara semesteran kepada KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah bulan Juni untuk semester pertama dan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah bulan Desember untuk semester kedua.
- (3) KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyampaikan daftar daerah yang tidak menyampaikan rekapitulasi atas pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan dan pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 59

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini:

- a. Penyaluran DAK Fisik per bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 15 untuk Tahun Anggaran 2017, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  1. penyaluran triwulan I paling lambat tanggal 31 Mei 2017;
  2. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diterima oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa berupa rekomendasi penyaluran DAK Fisik triwulan I tahun 2017;
  3. Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 melalui surat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
  4. dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, disampaikan dengan batas waktu sebagai berikut:
    - a. triwulan I paling lambat tanggal 19 Mei;
    - b. triwulan II paling lambat tanggal 21 Juli; dan
    - c. triwulan III paling lambat tanggal 20 Oktober.

- b. Rekomendasi penyaluran DAK Fisik yang pembayarannya tidak dapat dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), untuk Tahun Anggaran 2017 disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah bulan April 2017.
- c. Penyampaian laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output*, daftar kontrak kegiatan dan/atau bukti pemesanan barang atau bukti sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (8) untuk Tahun Anggaran 2017 disampaikan oleh Kepala Daerah kepada KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat tanggal 19 Mei 2017.
- d. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 untuk tahap I Tahun Anggaran 2017, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  1. penyaluran paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Juli 2017.
  2. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a diterima oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa berupa rekomendasi penyaluran Dana Desa tahap I Tahun 2017.
  3. Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 melalui surat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
  4. Rekomendasi penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada angka 2, disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat tanggal 24 Juli 2017.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 60

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 11 April 2017

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



MARWANTO HARJOWIRYONO